

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF dalam LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH dan POTENSINYA untuk KESEJAHTERAAN UMAT

Oleh Zainur

Abstract : *Indonesia memiliki potensi wakaf terbesar di seluruh dunia. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf tunai dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam dalam mencapai falah di dunia dan akhirat. Hal itu tentu harus melibatkan berbagai pihak, di antaranya LKS, pemerintah (dalam hal ini BWI), nazhir professional, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain.*

Kata Kunci: *Wakaf, Indonesia, Kesejahteraan*

PENGELOLAAN ASET WAKAF UANG oleh LEMBAGA NAZIR WAKAF IBADURRAHMAN DURI dalam MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT

Oleh **Zainur**

Pendahuluan

Keberadaan tanah wakaf di Indonesia cukup luar biasa, berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.¹ Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Sayangnya, potensi itu masih belum berdayakan secara optimal, karena berbagai faktor. Maka, langkah yang tak bisa ditawar lagi yaitu memberdayakan potensinya dengan memproduktifkan aset-aset wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Dibandingkan dengan negara-negara yang penduduk muslim lainnya, perwakafan di Indonesia jauh tertinggal, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai dengan tahun 2012.

wakaf ke arah produktif.² Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minoritas, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika dikruskan, berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES). Begitu besarnya potensi yang dapat digali dari pelaksanaan wakaf produktif ini, jika seandainya potensi wakaf dimaksimalkan dan bahkan sampai pada meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan)".³ Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.⁴

Secara gramatikal, penggunaan kata "*auqafa*" yang digabungkan dengan kata-kata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim

²Salah satu diantara harta wakaf cukup banyak di Mesir adalah Universitas Al-azhar yang sampai sekarang sangat diminati oleh mahasiswa diseluruh dunia. Wakaf di Mesir ini dikelola oleh Badan Wakaf Mesir di bawah Wizarotul Auquf (Kementerian wakaf) salah satu perannya adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan Saudi Arabia yang Badan Wakafnya dinamakan Majelis Tinggi Wakaf di bawah Kementerian Haji dan Wakaf, yang mengembangkan wakaf produktif dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf kepada mereka yang berhak. Turki wakafnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf, yang dalam pengembangannya pengelola melakukan investasi diberbagai perusahaan antara lain; *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank.*

³Ibn Mandzur, *Lisan al'Arab*, Jilid II (Kairo;Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hlm 276.

⁴Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Baghdad, Makdatabah Al-Irsyad, 1977) alih bahasa Asrul Sani Fathurrahman, dkk, *Hukum Wakaf* (Jakarta, IIM, 2004), hlm.37.

(jelek). Yang benar adalah dengan menggunakan kata kerja “*waqafu*” tanpa memakai hamzah (*auqafu*). Adapun yang semakna dengan kata “*habistu*” adalah seperti ungkapan “*waqafu al-syai’ aqifuhu waqfan*”.⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.⁶ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. *Kedua*, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.⁷ Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. *Ketiga*, Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.⁸ Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah *habsul mali yumkinu al-intifa’u bihi ma’a baqa’I ainihi ‘ala mashrafain mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepa jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan

⁵Ibnu ‘Arabi, Lisanul ‘Arab..., Ibid.

⁶ Al-Imam Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, jil. 6. (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970), hlm. 203

⁷Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 187

⁸Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Hlmabi wa Awladih, 1958), hlm. 376.

harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. *Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁹

Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰ Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf Menurut Al-Qur'an, Hadits dan Hukum Positif

Dari beberapa literatur yang dikemukakan, bahwa pengertian wakaf dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik dari sudut pandang al-Qur'an dan hadits maupun sudut pandang hukum positif. Dalam sudut pandang al-Qur'an banyak dijelaskan tentang persoalan wakaf ini. Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf

⁹Ibn Qudamah, *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, jil. 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), hlm. 185

¹⁰Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. al-Baqarah (2): 261-262).

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تعضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267).

لن ننالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة

“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya’. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa’i).

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Selain dari alQur’an dan hadits yang menjelaskan tentang wakaf di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.¹¹

Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf.¹² Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No.

¹¹Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar ibn Khaththab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar, sebagian lain berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk dibangun masjid. Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyad: Dar al-Salam, 2001), Juz I, hlm. 381; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983); Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*. (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.), hlm. 87.

¹²Depag RI, Peraturan Perundang-undangan Perwakafan (Jakarta, Depag RI, 2006).

32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]), SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qordhul hasan*)).¹³

Syarat dan Rukun Waqaf Dalam Pandangan Fiqih Indonesia

Rukun wakaf dalam hukum fiqh ada empat yaitu: (1) orang yang berwakaf (*al-waqif*). (2) benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). (3) orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaihi/nadzir*). (4) lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*). Sedangkan dalam UU Wakaf Pasal 6 yang merupakan fiqh Indonesia yang telah diundangkan, selain 4 rukun tersebut, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 unsur, yaitu 4 unsur tersebut ditambah dengan dua unsur lain yaitu: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam konteks ini, wakif meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.¹⁴

¹³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta; Grasindo, 2006), hlm. 57-59

¹⁴Kemenag, Undang-undang wakaf, bagian keempat

Sementara pihak nazhir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat nazhir perseorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana tersebut di atas, organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini tugas seorang nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹⁵

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: *al-mauquf* harus barang yang berharga, *al-mauquf* harus diketahui kadarnya, *al-mauquf* dimiliki oleh wakif secara sah, *al-mauquf* harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*). Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

¹⁵*Ibid*, bagian kelima, pasal9-12

3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain:

1. Uang;
2. Logam Mulia;
3. Surat Berharga;
4. Kendaraan;
5. Hak Atas Kekayaan Intelektual;
6. Hak Sewa; dan
7. Benda Bergerak Lain Sesuai Dengan Ketentuan Syariah dan Peraturan Perundangundangan Yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;

¹⁶Ibid, bagian keenam pasal 15-16

2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja (yang berwujud misalnya: pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) bisa dikatakan kurang tepat (tidak produktif). Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal ini juga bagian dari ibadah.

Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.¹⁷ Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Pelaksanaan wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang

¹⁷Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. (Jeddah: IRTI, 2004), hlm. 30

berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di nusantara. Selain melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang signifikan. Kegiatan wakaf dilakukan hanya untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Disebabkan minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi

ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.¹⁸

Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan insyaAllah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia.

Pemberdayaan Wakaf Produktif dan Peran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

¹⁸Tholhah Hasan, “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2010.

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.¹⁹

Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang

¹⁹Diperlukan strategi untuk “menyulap” aset wakaf agar bernilai produktif. Aset wakaf yang berupa tanah, untuk memproduktifkan, bisa dilakukan dengan: lihat dulu lokasinya: strategis atau tidak. Jika tidak, maka lebih baik ditukargulingkan. Setelah dinilai strategis, tinggal melihat areanya di mana? Kalau tanah di pedesaan, jenis usaha produktif yang cocok antara lain perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sedang tanah di perkotaan dapat dimanfaatkan dengan membangun pusat perbelanjaan, apartemen, rumah sakit, atau pom bensin. Kalau lokasinya di pantai? Bisa saja dikelola jadi obyek wisata, tambak ikan, atau bisa juga perkebunan di rawa bakau. Aset wakaf yang berupa benda bergerak, uang, sebagai modal, dan menyalurkan keuntungan pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat, lihat juga Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005) hlm. 59

diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.²⁰

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam, seperti Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan, melakukan pengkajian tentang wakaf. Pengkajian tentang wakaf ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University.

Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu bercermin pada pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh berbagai negara seperti Mesir, Bangladesh dan lain-lain, insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Apalagi jika wakaf yang diterapkan di Indonesia tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang.²¹

²⁰Munzir Kahab, hlm. 60-61

²¹Terdapat beberapa pendapat yang memperkuat tentang kebolehan wakaf uang, yaitu: (1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembagunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Lihat Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21. (2) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk". Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi nazhir harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.

VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 162. (3) pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". Lihat al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz IX, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 379

3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Pada gilirannya InsyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunai pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.²²

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Secara alur, wakaf uang tidak terlalu sulit dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja baik kaya, miskin, dan lainnya.²³ Diantara alasan mengapa harus wakaf uang yang dilaksanakan, ada beberapa alasan antara lain :

1. Siapapun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk wakaf uang berjangka, sementara untuk wakaf uang abadi jumlahnya tidak ditentukan bahkan ada sebesar Rp.5000, anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang.

²²Syafii Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 212.

²³Alur wakaf uang: (1). Wakif datang ke LKS-PWU (2). Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku (3). Wakif menyeter nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI (4). Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan: (a) 2 orang saksi (b) pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW) (5). LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) (6). LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif. Saat ini terdapat 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), yaitu BSM, BMI, BSMI, BNI Syariah, Mega Syariah dan lainnya yang mempunyai link dan kerjasama dengan BWI.

2. Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran.
3. Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yan dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan.
4. Manfaat Berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit).
5. Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.

Dengan demikian, wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash-Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

Analisis yang pernah dilakukan oleh salah seorang pengkaji ekonomi Islam yaitu Mustafa Edwin Nasution melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut.²⁴

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat	Jumlah	Tarif	Potensi Wakaf	Potensi Wakaf
---------	--------	-------	---------------	---------------

²⁴Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PKTTI-UI, 2005), hlm. 43-44.

Penghasilan / bulan	Muslim	Wakaf/bulan	Tunai / bulan	Tunai / tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 juta - Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta - Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Dari contoh di atas dapat dilihat betapa besarnya potensi wakaf tunai di Indonesia, dan dari perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil investasi dana Rp.3 triliun tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

Dalam konteks pemanfaatan cash waqf untuk dunia pendidikan, ada tiga filosofi dasar yang perlu ditekankan yaitu:

1. Alokasi cash waqf harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya-biaya yang terpisah-pisah. Contoh adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.
2. Asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama, nazhir sering kali diposisikan kerja asal-asalan alias *lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah

saatnya, menjadikan nazdir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi memberikan kesejahteraan bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Di Turki, Badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf. Di Bangladesh, kantor administrasi wakaf juga 5 %. Sementara The central waqf Council India mendapatkan sekitar 6 % dari net income pengelolaan dana wakaf. Di Indonesia, maksimal 10%.

3. Asas transparansi dan accountability badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam audited financial report termasuk kewajaran daripos biayanya.²⁵

Dalam hal ini tentunya cara pengembangan secara produktif di atas mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen-instrumen investasi Islami seperti obligasi syariah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, misalnya mengandung market risk, yakni turunnya market value dari investasi tersebut. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, real estate, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Pertambangan, misalnya, termasuk sektor yang berisiko tinggi, memerlukan investasi yang besar, namun menjanjikan return yang seimbang dengan risikonya. Di sisi lain, real estate sangat terkait dengan keadaan ekonomi makro nasional dan daya beli masyarakat. Namun risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan memeperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, Kata Pengantar Buku Kabisi, hlm.xiv-xv.

menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa *force majeure* maupun karena kerugian/kegagalan investasi. Oleh karena itu, nazhir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf, yaitu a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nanti, supaya nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf maka nazhir khususnya nazhir wakaf uang juga harus memiliki berbagai kemampuan yang menunjang tugasnya sebagai nazhir wakaf produktif,²⁶ yakni:

1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, penulis yakin nazhir tersebut tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar;
2. Memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nazhir khususnya nazhir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah;
3. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai Negara. Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki, dan lain-lain;
4. Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;

²⁶ Lihat PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bab II, pasal 2-14.

5. Melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang andal;²⁷
6. Mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat;
7. Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Disamping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan *mauquf 'alaih*;
8. Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kualitas nazhir tersebut, maka pembinaan terhadap mereka perlu segera dilakukan. Untuk di dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf", disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002.

Presiden oleh Menteri (Menteri Agama). Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia telah berhasil memilih calon anggota Badan Wakaf Indonesia untuk diusulkan kepada Presiden. Pada tanggal 13 Juli 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Dengan demikian, pengelolaan risiko pengelolaan dan pengembangan dana wakaf harus melibatkan proses manajemen risiko yang ketat dan profesional di dalam tubuh BWI sendiri, sebelum mendisiminasikan risk awareness dan risk conciousness serta mengaplikasikan teknik manajemen risiko kepada perwakilan BWI di daerah maupun nazhir-nazhir di seluruh Indonesia. Menjadi kewajiban BWI untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan dana wakaf telah melalui proses manajemen risiko yang baik. Karena itu, yang perlu menjadi perhatian utama bagi anggota BWI adalah merintis kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat, para ahli, perguruan tinggi, badan internasional dan lain-lain.

Dalam konteks Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah idealnya harus mampu bermitra dengan para nazhir untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia ke arah yang lebih produktif, khususnya instrumen wakaf uang yang memang mempunyai potensi yang sangat besar. Untuk mengoptimalkan potensi besar itu, LKS berperan sebagai mitra kerja BWI dan para *nazhir*. Dalam menggalang wakaf uang, LKS dipilih sebagai mitra karena punya beberapa kelebihan. *Pertama*, jaringan kantor yang membantu *nazhir* menghimpun wakaf uang. Luas jaringan ini mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan jumlah kantor LKS 2,1 persen per bulan. Ini faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang. *Kedua*, jaringan *delivery channel*. Jaringan ini meliputi ATM, EDC, phone banking, mobile banking, dan internet banking. Efektivitas dan efisiensi jaringan ini patut dibanggakan. Banyak orang berbondong-bondong mengunduh manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi. Ini pun ceruk strategis yang

mesti dimanfaatkan untuk menjaring wakaf uang. *Ketiga*, jaringan mitra atau aliansi. LKS telah berjejaring dengan berbagai mitra terkait. Melalui jaringan itu, LKS bisa memasuki kawasan Nusantara. Pengalaman LKS dalam bermitra menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Faktor itu juga memungkinkan membentuk *database* informasi mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan.

Selain menjaring wakaf uang, LKS juga dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan aset wakaf ke arah yang lebih produktif. Ada beberapa alternatif model kerja sama. *Pertama*, *hukr* atau sewa berjangka panjang. Model ini memosisikan LKS sebagai pengendali atau manajer yang menyewa tanah wakaf untuk periode jangka panjang. LKS mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar ongkos sewa secara periodik kepada *nazhir*. *Kedua*, *murabahah*. *Nazhir* memosisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material dan peralatan kepada LKS. Pembayarannya dibayar kemudian, diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf. *Ketiga*, *mudharabah*. Model ini dapat digunakan *nazhir* sebagai *mudharib* dan menerima dana likuid dari LKS untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen akan tetap berada di tangan *nazhir* dan tingkat bagi hasil diterapkan untuk menutup biaya usaha dalam manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

Tiga model di atas sebatas contoh yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, *nazhir* mempunyai kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan aset wakaf. Pengembangan aset atau investasi ini untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana menciptakan kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat, seperti memajukan pendidikan, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Fungsi ini diakui kurang maksimal sebab pemanfaatan aset wakaf kebanyakan masih dikelola secara tidak profesional atau konsumtif. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama tentang nama-nama LKS

PWU, akan menggairahkan semangat *nazhir* mengembangkan harta wakaf ke arah yang lebih produktif melalui wakaf uang yang bekerja sama dengan LKS. Maka pada saat ini hendaknya *nazhir* mengubah paradigma dalam pengelolaan aset wakaf dari menunggu bola menjadi menjemput bola, dari meminta-minta menjadi menjalin mitra. Itulah yang disebut sebagai *financial engineering* dalam makna pengembangan aset wakaf. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi aset wakaf yang tidak produktif, apalagi telantar dan tak jelas statusnya.

Selain itu, wakaf juga harus dipromosikan dan service-nya ditingkatkan Tujuan dari Promosi ini adalah memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong dan memotivasi, menanamkan citra yang kuat dalam benak, dan memudahkan dan malayani. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi antara lain: sasaran komunitas donatur yang dituju; daya jangkau alat promosi (*coverage area*); ketepatan waktu penggunaan; kata-kata, gaya bahasa dan gambar yang digunakan; biaya yang harus digunakan; dan daya pengaruh atau bentuk respon yang diharapkan. Sedangkan peningkatan pelayanan transaksi wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf uang dapat dicatat yang kemudian dibimbing prosesinya melalui saluran yang ada (PPAIW/ Kantor KUA, Notaris, dan LKS-PWU untuk wakaf uang). Pelayanan transaksi untuk sumbangan operasional pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan berbagai pilihan yang cocok secara parsial atau kombinasi dari daftar yang disediakan seperti bayar langsung , transfer via rekening bank, debet langsung setiap bulan dari rekening donatur ,pembayaran via phone banking, pembayaran via ATM, pembayaran via kartu debet, pembayaran via SMS, pembayaran via internet ,pemotongan laba perusahaan, pemotongan gaji pegawai,sponsorship, dan lainnya.²⁸

Penutup

²⁸Suparman IA, "Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf", (dengan beberapa modifikasi oleh penulis) dalam www.bw-indonesia.net/ akses internet tgl. 14 September 2015

Perwakafan yang telah menjadi tradisi Islam sebagai instrumen keuangan yang bersifat tabarru' (kedemawanan) untuk tujuan ibadah dan kepentingan kesejahteraan telah terbukti dalam sepanjang sejarah. Hanya saja perwakafan di Indonesia masih belum maksimal dalam mencapai spirit disyariatkannya wakaf, padahal potensi wakaf di Indonesia adalah luar biasa, bahkan luas tanah wakaf di Indoensia adalah terluas di dunia. Hal ini banyak faktor yang menyebabkan makna wakaf terdistorsi, di antaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazhir. Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimumkan potensi wakaf tunai dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam dalam mencapai falah di dunia dan akhirat. Hal itu tentu harus melibatkan berbagai pihak, di antaranya LKS, pemerintah (dalam hal ini BWI), nazhir professional, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain. Di samping itu, kegiatan promosi wakaf terutama untuk memberikan pemahaman yang kontemporer tentang wakaf dan branding manajemen wakaf professional perlu dilakukan terus menerus.

Zainur, M.Sy; *adalah Dosen Sekolah Tinggi Lukman Edy Pekanbaru*